



## **PUTUSAN**

**Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Usman bin Pauzi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Selemam RT.004 RW. 002 Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Leni binti Burhanudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Selemam RT.004 RW. 002 Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn, tanggal 23 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 45/09/III/2010 tanggal 05 Maret 2010;

Halaman 1 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Selemam sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rendi Patman bin Usman
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sugi, Pemohon melihat sendiri Termohon dan laki-laki tersebut berada di rumah orangtua Termohon di Kelarik ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon membuat perjanjian bahwa lelaki tersebut harus bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat bersama dengan Termohon, kemudian Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara agama Islam dihadapan orang tua Termohon dan keluarga Termohon ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Usman bin Pauzi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Leni binti Burhanudin) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor: 0178/Pdt.G/ 2014/PA.Ntn tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 07 Nopember 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah hadir kepersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103150402860001, tanggal 11 - 02 - 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

## B. Alat Bukti Saksi

1. Nama Saaruji bin Sulung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Selemam RT.004 RW. 002 Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Selemam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang.

Halaman 4 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Nama M. Yunus bin Samsudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Selemam RT.003 RW. 002 Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Selemam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat rumah Pemohon dan Termohon didatangi masyarakat karena terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi sejak lebih kurang sejak bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Halaman 5 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan-nya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan

Halaman 6 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan ijin talak Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa buah bukti tertulis dan saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan sah. Dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;

Halaman 8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
3. Bahwa sudah sekitar 4 (empat) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut maupun fisik. Namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal

Halaman 9 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*."

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 125 HIR dan 126 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan

Halaman 10 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Usman bin Pauzi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Leni binti Burhanudin) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H., oleh Kami Ahmad Patrawan,

Halaman 12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I, M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Ahmad Patrawan, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I, M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Drs. Nasaruddin**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)